

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga untuk selanjutnya disebut dengan KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat terjadi terhadap siapapun namun dari berbagai berita yang ada sebagian besar korbannya adalah perempuan. Hal tersebut terjadi salah satunya karena adanya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan. KDRT pernah terjadi pada istri Norman Kamaru yang bernama Cici Daisy Paindong yang mengalami pemukulan pada wajahnya yang di tangani oleh kuasa hukumnya untuk di lanjutkan keranah hukum. Berita tersebut yaitu

Jakarta, KOMPAS.com- Norman Kamaru, mantan anggota polisi dan penyanyi, dituding melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada istrinya Cici Daisy Paindong.

Cici mengaku dipukuli Norman di bagian kelopak mata kirinya setelah itu dituduh berselingkuh dengan seorang pria bernama Elino.

“Pemukulan kepada Cici terdi bagian kelopak mata dengan tangannya(Norman)”, ucap kuasa hukum Cici, Windu Wijaya, saat menggelar jumpa pers, di kawasan kalibata City, Jakarta Selatan, Senin (15/2/2016).

Cici mengaku tidak terima dengan kekerasan fisik yang diduga dilakukan Norman. Apalagi kata Cici, tuduhan itu hanya didasari bukti foto pose bersama Elini yang belum tentu merupakan perbuatan selingkuh.

“Kalau bukti, dia punya buktinya. Tapi dia hanya punya bukti yang diambilnya sendiri. Itupun sebenarnya bukan gambar saya sendiri saja”, kata Cici.

“Kemarin saya lihat berita, dia ambil gambar ketika saya anterin anak-anak sekolah. Mungkin ketika saya anterin anak, ditemani oleh sahabat (Elini) dan kakak saya, diambil gambar Cuma saya sama kak Elini saja. Itu di gunakan sbagai bukti yang kuat saya berselingkuh”.

Cici berharap sang suami segera minta maaf kepadanya. Jika tidak cici mengaku akan melanjutkan permasalahan tersebut ke jalur hukum.

Sementara itu Elini sendiri tak menampik dirinya dekat dengan Cici. Namun, kata dia, kedekatan tersebut masih dalam batas hubungan kerja. “ kami punya hubungan pekerjaan. Sya dengan Norman sahabat, dengan Cici sahabat. Kalau komunikasi (dengan Norman) sudah dicoba, tapi tanggapan dia belum ada yang positif, masih negatif” katanya.¹

Kasus serupa juga pernah terjadi di Makasar dengan korban istri, yang merupakan istri ke empat. Contoh kasus sebagai berikut dalam liputan6.com

Liputan6.com, makasar- HS (33), seorang ibu rumah tangga (IRT) melaporkan suaminya, SY (38), ke Polsek Tamalanrea Makasar dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada Selasa, 6 Desember 2016. Di hadapan penyidik, HS mengaku ia mendapatkan tindakan KDRT yang sejak 18 November 2016. Kala itu, ia mempertahankan penghasilan bengkel yang dijalankan suaminya.

“Saat ditanya dia (SY) marah dan membentak saya”, kata HS. Tak hanya itu, HS mengungkapkan ia sempat dikurung di dalam kamar. Saat di kamar itu, mulutnya ditutupi menggunakan bantal dan organ intimnya hendak ditusuk oleh SY menggunakan botol minyak gosok berukuran besar. “tidak sempak terjadi karena saya meronta dan melakukan perlawanan ketika itu”, kata HS.

Setelah itu SY mengambil tas korban yang berisi ATM beserta buku tabungan, surat nikah, dan kartu keluarga (KK). Menurut HS uang di dalam ATM tersebut bukan penghasilan bersama melainkan bantuan KUR

¹ Kompas.com, *Norman Kamaru Dituduh Lakukan KDRT Kepada Istrinya*, Jakarta 15 Februari 2016 dalam <http://entertainment.com/read/2016/02/15/235600310/norman-kamaru-dituduh-lakukan-KDRT-kepada-istrinya>, diakses 02 Februari 2017, pukul 17.04 WIB.

dari Bank senilai Rp. 25 juta lebih. “saya ambil uang KUR BRI senilai Rp. 25 juta. Yang berhasil diambil sekitar Rp. 18 juta lebih”, kata HS. HS mengungkapkan dirinya mencari hasil usaha bengkel yang dijalankan suaminya karena seluruh aktifitas bengkel dibiayainya dari hasil menggadaikan perhiasannya.

“Saya heran karna tiap akhir bulann, justru saya bayar gaji karyawan bengkel, bukan dia (SY). Jadi wajar dong saya menanyakan dimana hasilnya bengkel tersebut”, ujar HS. Selama usaha bengkel erjalan, diakui HS, seluruh perhiasan emasnya habis digaikan untuk membiayai seluruh isi bengkel hingga honor karyawan. HS merupakan istri ke 4 pelaku. Mereka baru saja melangsungkan pernikahan pada mei lalu.

Kanit Reskrim Polsek Tamalanrea Mkasar Iptu Saharuddin membenarkan adanya laporan KDRT tersebut. “penanganan kasus KDRT ini sudah dilimpahkan ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Makasar”, kata Saharuddin²

Menurut Mansour Faqih pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Selain itu budaya yang hidup dimasyarakat menganggap bahwa kekerasan oleh anggota keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat, secara tidak langsung ikut melanggengkan terjadinya KDRT. Paradigma yang ada sampai saat ini bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan domestik atau masuk dalam ranah privat sehingga dianggap tidak boleh diketahui orang lain adalah salah.

Kekerasan yang terjadi dalam suatu masyarakat, sesungguhnya berangkat dari satu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada didalam

² Eka Hakim, Liputan6. Com, *Pengakuan Menyedihkan Istri Ke Empat*, 09 Desember 2016, Pukul 16:50 WIB, dalam <http://regional.liputan6.com/read/2674032/pengakuan-menyedihkan-istri-keempat>. diakses 03 Februari 2017, pukul 19:47 WIB.

masyarakat. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat undang-undang negara atau persepsi-persepsi sosial dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercayai masyarakat tertentu.³

Menggunakan alur fikir semacam ini kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain. Konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.⁴

Disahkannya Undang-Undang tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi sejarah bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap

³Moerti Hadiati Fakih Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal 89

⁴Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm 8

perempuan. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.⁵

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mengutamakan kekeluargaan. Keutuhan rumah tangga merupakan hal yang penting. Apabila di dalam rumah tangga itu terdapat masalah, selama masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, jalan inilah yang akan dipilih. Rasa malu apabila keburukan rumah tangga diketahui orang serta pengabdian seorang istri terhadap suami masih mendominasi rumah tangga di Indonesia. Di satu sisi KDRT tetaplah sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan korban, negara telah menentukan bahwa pelakunya dapat dipidana. Di sisi lain apabila pelaku dipidana, keluarga akan menanggung malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut serta memerlukan biaya dalam penyelesaiannya.

Dalam Pasal 51, 52, dan 53 Undang-Undang KDRT telah ditentukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu delik aduan, suatu perbuatan pidana yang dapat diproses secara hukum.⁶ Pengaduan merupakan hak korban untuk diadakan penuntutan atau tidak karena menyangkut kepentingan korban yang diberikan jangka waktu pencabutan perkara dalam Pasal 75 KUHP, agar korban dapat mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan.

⁵Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 64.

⁶Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 137.

Pada Pasal 6 yang menjelaskan tentang kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Pasal 7 menjelaskan tentang kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Pasal 8 menjelaskan tentang kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah orang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dipidana paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Pasal 9 menjelaskan tentang (1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) penelantaran sebagaimana dimaksud ayat 1 juga

berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Perkara KDRT memang telah dianggap selesai tetapi tidak ada solusi yang diberikan. Korban tetap membutuhkan pertanggung jawaban dari pelaku atas perbuatannya. Korban menginginkan perbaikan atas kerugian yang diterimanya. Serta korban juga memerlukan rasa aman dan nyaman untuk kedepannya. Kenyataan ini menyebabkan haruslah dipikirkan sebuah cara yang melindungi semua orang dalam rumah tangga, memberikan rasa nyaman, tanpa mengurangi tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap pelaku KDRT. Kebijakan rasional yang dapat diterima oleh semua pihak diperlukan dalam penanganan KDRT.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa ide mediasi mempersatukan :

1. mereka yang menghendaki dilakukannya rekonstruksi model terdahulu,
2. mereka yang menghendaki diperkuatnya korban,
3. mereka yang menghendaki alternatif pidana, dan
4. mereka yang menghendaki dikurangnya pembiayaan beban kerja dari sistem peradilan pidana atau membuat sistem ini lebih efektif dan efisien.⁷

⁷Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Seminar *Nasional Pertanggung Jawaban Hukum Korporasi dalam konteks Good Corporate Governance*, Jakarta 27 Maret 2007. Dalam <http://www.scribd.com/doc/36401827/mediasi-Pidana-Smnr-s3>. Diakses tanggal 25 September 2016. Pukul 14:45 WIB.

Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya ide *restorative justice*. Ide ini bertolak dari paradigma baru atau dari “sudut/lensa pandang yang berubah” (*a new paradigm or a “changing lenses”*). Perubahan tersebut mengenai reaksi terhadap kejahatan maupun hakikat kejahatan itu sendiri. Kejahatan tidak dilihat semata-mata sebagai pelanggaran Undang-Undang yang abstrak, tetapi lebih pada pelanggaran terhadap orang dan hubungan antar-orang (*A crime is not seen so much in terms of violating abstract rules of law but rather as a violation of persons and relations*). Bertolak dari pandangan demikian, reaksi mendasar ditujukan pada perbaikan kerusakan/kerugian (*restoration of the damage*), baik terhadap korban, lingkungannya dan masyarakat luas.⁸

Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep *restorative justice*, yakni proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.

Penyelesaian tindak pidana KDRT melalui pendekatan *restorative justice* dimana proses penyelesaiannya yang sistematis atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku

⁸Ibid.

serta melibatkan pelaku dan korban aktif langsung dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT yang dialami.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Menjelaskan bahwa Polri merupakan alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia dan Polri merupakan komponen utama di bidang keamanan. Lembaga yang berwenang untuk menanganinya yaitu lembaga Kepolisian. Lembaga ini memiliki visi dan misi untuk memberikan kesejahteraan dan keamanan pada masyarakat. Tugas pokok lembaga kepolisian yaitu melindungi, menjaga, mengayomi dan mensejahterakan keamanan rakyat Indonesia pada umumnya. Disamping itu, sosok polisi dalam banyak hal selalu ditempatkan sebagai penegak hukum dan identik dengan hukum. Hal ini dikarenakan keberadaan Polisi secara institusional maupun individual merupakan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat kepolisian. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 13 tentang tugas dari kepolisian. "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Namun dalam realitanya masih banyak ditemui aparat dari Lembaga Kepolisian yang masih belum melaksanakan apa yang telah dicantumkan di dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, terutama

⁹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.180.

penanggulangan masalah social yang terjadi terutama kejahatan kriminalitas. Contohnya yaitu kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan dalam Kekerasan Rumah Tangga yang menjadi pelaku atau korban adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga.

Polisi merupakan lembaga negara yang ditugaskan untuk melayani, meengayomi, melindungi dan menjaga masyarakat secara umum dari masalah kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana, aparat kepolisian sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan.¹⁰

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana cara penyelesaian penanganan perkara Kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice*?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan penulisan ini adalah mengetahui cara penyelesaian penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice*.

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang kepolisian Republik Indonesia.

1.4 Manfaat Penulisan

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut. Adapun manfaat dari hasil penelitian skripsi ini terdapat dua manfaat diantaranya adalah:

1.4.1 Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a). Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya ilmu hukum terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pendekatan *restorative justice*.
- b). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pendekatan *restorative justice*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a). Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia khususnya masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan penyelesaian pendekatan *restorative justice*.
- b). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.

- c). Penelitian ini dapat memberikan data/informasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pendekatan *restorative justice*.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli, untuk mendukung penulisan skripsi ini maka telah dilakukan penelusuran terdapat berbagai karya ilmiah yang serupa. Namun dari berbagai karya yang telah ada, belum ditemukan secara spesifik membahas terkait dalam cara penyelesaian perkara KDRT dengan *restorative justice*. Namun terdapat penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN KASUS KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Studi (Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya) oleh Satrio Putro Wihanto, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hal yang membedakan terdapat pada pembahasan skripsi ini membahas terkait dengan bagaimana cara penyelesaian penanganan perkara KDRT dengan pendekatan *Restoratif Justice* dan tindakan hukumnya, Sedangkan skripsi dari Satrio Putro Wihanto adalah gambaran dan laporan pihak korban terhadap Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya dan menggunakan metode penelitian secara empiris langsung praktek pada lapangan sedangkan skripsi pada penulis menggunakan metode penelitian secara normatif dimana menggunakan pendekatan undang-undang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undanga. Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara hukum.¹²

1.6.3 Bahan hukum

Sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹³

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat otoritas artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum yang terdiri dari peundang-

¹¹Soejono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal 14

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hal 96

¹³*Ibid*, hal 141

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan KUHP

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

1.6.4 Analisis bahan hukum

Analisa bahan penelitian menggunakan bahan hukum analisis secara deduktif. Analisis bahan hukum secara deduktif adalah dengan penarikan simpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis data primer maupun data sekunder. Bahan hukum primer. Penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data primer dan data sekunder.¹⁶

¹⁴*Ibid*, hal 141

¹⁵*Ibid*, hal 141

¹⁶Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal 12